



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah membuat Penetapan dalam perkara antara:

Yekris Nenotek, Laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di RT. 23 RW.010 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

1. Anika Oematan, pekerjaan: Swasta, agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di RT.03 RW.01 Dusun 1 Desa Bakuin, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut Terlawan I;
2. Drs. Jhon Nenotek, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jalan. Mahoni Nomor 2, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut Terlawan II;
3. Magdalena Rince Nenotek. L, pekerjaan: Ibu rumah tangga, agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jalan. Mahoni Nomor 2, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Penetapan No.209/Pdt.Plw/2016/PN Kpg

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Pelawan tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan Terlawan belum mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.Plw/2016/PN Kpg yang diajukan oleh Pelawan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mencabut perlawanannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 209/Pdt.Plw/2016/PN Kpg dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sebesar Rp. 2.306.000.- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami EKO WIYONO, SH. MHum selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SHOLEH, SH. MH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh MUHAMAD SHOLEH, SH. MH dan DAVID P. SITORUS, SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Penetapan No.209/Pdt.Plw/2016/PN Kpg

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EMELLYA ROHI KANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang dihadiri Pelawan tanpa dihadiri oleh Para Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMAD SHOLEH, SH., MH

EKO WIYONO, SH. MHum

DAVID P. SITORUS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

EMELLYA ROHI KANA, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|---|
| 1. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. PNBP | : Rp. 30.000.- |
| 4. ATK | : Rp. 70.000. |
| 5. Panggilan | : <u>Rp 2.195.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp.2.306.000.- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) |

Penetapan No.209/Pdt.Plw/2016/PN Kpg

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)